



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD RIZAL LUBIS, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Purnama III Nomor 26, RT 07, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Sugino, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Sugino, Yusri & Partners, berkantor pusat di Jalan Desa Harapan Nomor 17, Komplek Delo Motor, Duri, Riau, Kantor Perwakilan di jalan Sultan Agung Nomor 17 A Lantai II, Kota Jambi, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL, Tbk., CABANG KCP UMK PETALING**, berkantor di Jalan Buper/ke Petaling RT 10, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang diwakili oleh Ongki Wanadjati Dana dan Dini Herdini, selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Argo Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank BTPN, Tbk., berkantor di Jalan Orang Kayo Itam Nomor 49, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CABANG JAMBI**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 17 Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi, berkantor di Jalan dr. Soetomo Nomor 17. Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengumumkan dan yang akan melelang objek jaminan yang terletak di terletak di Jalan Purnama III Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 dengan luas 460 m², atas nama Penggugat, adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk menerima penyelesaian/pelunasan dari Penggugat seperti yang telah disepakati;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Purnama III, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 dengan luas 460 m², atas nama Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap sertifikat tanah dan bangunan hak milik Penggugat dengan Nomor 32 dengan luas tanah 460 m² yang terletak di Jalan Purnama III, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara *in casu* (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Gugatan prematur;
3. Maka akibat tidak jelasnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dalam upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan jika Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan Perjanjian Kredit Nomor 0000590-SPK-7590-0114 tertanggal 17 Januari 2014 jo. Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 5000871-ADDPK-7580-1214 tertanggal 23 Desember 2014 berikut Syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit;
2. Menyatakan sah dan mengikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2954/2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 267/20134 tertanggal 13 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Krisalia Wahyu Sari S.H., M.Kn., selaku PPAT di Kota Jambi terhadap Seritifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32 atas nama Rizal Lubis;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan secara hukum menggugat Konvensi/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

telan dalam prestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajiban hutangnya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pertanggal 15 Januari 2019 besarnya Rp325.540.161,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) meliputi kewajiban pokok, bunga, dan denda;
5. Menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32 atas nama Rizal Lubis berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2954/2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 267/20134 tertanggal 13 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Krisalia Wahyu Sari S.H., M.Kn. selaku PPAT di Kota Jambi adalah sah secara hukum dan dapat dilaksanakan;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski ada *verzet*, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Subsida:

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 120/PDT.G/2018/PN Jmb tanggal 24 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0000590-SPK-7590-0114 tertanggal 17 Januari 2014 dan Perjanjian Perubahan terhadap

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit adalah sah;

3. Menyatakan sah dan mengikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2954/2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 267/20134 tertanggal 13 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Krisalia Wahyu Sari SH., M.Kn. selaku PPAT di Kota Jambi terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32 atas nama Rizal Lubis;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan cidera janji/*wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp325.540.161,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah), meliputi kewajiban pokok, bunga, dan denda;
6. Menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 32 atas nama Rizal Lubis berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2954/2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 267/20134 tertanggal 13 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Krisalia Wahyu Sari SH., M.Kn. selaku PPAT di Kota Jambi adalah sah secara hukum dan dapat dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.119.000,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 57/PDT/2019/PT JMB tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019 kemudian

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi a quo. Putusan Kasasi Nomor 1173 K/Pdt/2020
berdasarkan surat gugra. Khusus tanggal 7 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/PDT/2019/PT.JMB.JO.120/Pdt.G/2018/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 57/PDT/2019/PT.JMB tertanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengumumkan dan yang akan melelang objek jaminan yang terletak di Jalan Purnama III, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 dengan luas 460 m² atas nama Penggugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk menerima penyelesaian/pelunasan dari Penggugat seperti yang telah disepakati;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Purnama III, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32 dengan luas 460 m² atas nama Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan hak milik Penggugat dengan Nomor 32 dengan luas 460 m² yang terletak di Jalan Purnama III, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2019 dan 2 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2019 dan 2 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena ternyata lelang atas hak tanggungan telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

keputusan ini dibuat karena sebagai akibat dari Penggugat I, tetapi Penggugat justru telah ingkar janji tidak membayar hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelelangan atas objek hak tanggungan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah *wanprestasi*, maka putusan *judex facti* sudah tepat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar hutang/pinjamannya kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp325.540.161,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) yang meliputi kewajiban pokok, bunga dan denda;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD RIZAL LUBIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD RIZAL LUBIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andre Trisandy, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1173 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)